

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bank Islam memiliki ciri karakter sendiri yang berbeda dengan bank-bank konvensional. Esensi bank Islam tidak hanya dilihat dari ketiadaan sistem riba dalam seluruh transaksinya, tetapi didalamnya terdapat sistem yang membawa manusia mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan terutama dalam hal sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum dalam pembukaan simpanan maupun dalam mendapatkan pembiayaan. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar (prinsip) diantara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut aspek legal dan lembaga peradilan, kegiatan operasional, struktur organisasi, orientasi dan usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerja.

Berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, semakin memperjelas bahwa perbankan syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu juga kenyataan membuktikan bahwa perbankan syariah cukup berhasil bertahan dalam krisis moneter yang mengguncang perbankan nasional.

Selama 10 Tahun ini (1992-2002) Bank syariah di Indonesia tidak memiliki PSAK khusus. Hingga PSAK No. 59 sebagai produk DSAK-IAI disahkan sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia (Muhammad, 2009: 29). Namun pada 19 September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melakukan perubahan pada PSAK dengan menambahkan PSAK 101 sampai PSAK 107 yang membahas tentang praktik akuntansi dilembaga keuangan syariah yang merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59. Letak perbedaan antara PSAK No. 59 dengan PSAK No. 101-107 yaitu jika PSAK No. 59 untuk bank syariah tetapi pada Perubahan PSAK No. 101 sampai dengan 107 untuk seluruh Lembaga Keuangan Syariah.

PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 21 April 2009. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Cakupannya meliputi: pengakuan dan pengukuran objek *ijarah*, pendapatan *ijarah* dan IMBT, piutang pendapatan *ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Dalam kasus akad *ijarah*, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun sebagai penyewa. Di samping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkan pada entitas lain yang melakukan *ijarah*.

PSAK 107 untuk akuntansi *ijarah* telah pula dirangkum dalam PAPSI 2013, yang terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu *ijarah* atas aset berwujud dan *ijarah* atas jasa. Kepatuhan perbankan syariah di Indonesia terhadap PAPSI 2013 telah dijelaskan pada poin pertama, kedua dan poin kelima dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Surat Edaran ini menjadi dasar untuk pemberlakuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang menjadi acuan bagi Bank Umum Syariah (BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan diterbitkannya PAPSI 2013 diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BUS dan UUS menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan.
2. Secara teknis, PAPSI 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Dalam PAPSI juga diatur bagaimana keterterapan PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

3. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku.

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu produk simpanan seperti giro, deposito, dan tabungan, produk-produk jasa seperti pengiriman uang, dan produk aset seperti pembiayaan. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain berdasarkan prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan utang (*hawalah*), pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*), dan pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*). (Antonio: 2001). Produk penyaluran dana/pembiayaan *ijarah*, menerapkan prinsip sewa dimana pihak bank syariah menyediakan berbagai aset untuk disewakan manfaatnya, dapat berupa sewa barang maupun sewa jasa. *Ijarah* ini terbagi atas 2 (dua), yakni: *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, antara akad *ijarah* dan *ijarah*

*muntahiya bittamlik* memiliki kesamaan dalam jenis akadnya, yakni sewa-menyewa, namun dalam aplikasi pembiayaan diperbankan, kedua pembiayaan tersebut dilakukan dalam keadaan yang berbeda. Dalam Effendi (2013), *Ijarah* biasanya digunakan untuk pembiayaan yang bersifat pelayanan jasa, sedangkan *ijarah muntahiya bittamlik* digunakan untuk pembiayaan bersifat pemilikan terhadap aset pembiayaan seperti rumah, alat berat, mesin, kendaraan dan sebagainya. Setelah melakukan wawancara dengan Operasional Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, peneliti lebih terfokus pada produk pembiayaan dengan akad *ijarah*. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Iya selaku Operasional Pembiayaan bahwa, pembiayaan dengan akad *ijarah* ini masih terhitung baru, karena baru diedarkan tahun 2013, dan ini juga terlihat dari data pembiayaan 5 (lima) bulan terakhir periode oktober 2013 sampai Februari 2014 yang diberikan Bapak Wildi selaku Operasional Pembiayaan. Adapun data pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo telah peneliti sajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1: Data Pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo**  
**Periode Oktober 2013 s/d Februari 2014**

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Persentase
1	<i>Murabahah</i>	4520	73%
2	<i>Mudharabah</i>	35	1%
3	<i>Musyarakah</i>	780	13%
4	<i>Ijarah</i>	85	1%
5	<i>Al-Qard</i>	765	12%

Sumber: Data Pembiayaan Periode Oktober 2013 s/d Februari 2014 oleh Bapak Wildi selaku Operasional Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Cabang Gorontalo

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Alva selaku *Head Funding*, bahwa pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo adalah pembiayaan umroh, dan pembiayaan pendidikan lanjut studi, dimana akad *ijarah* pada pembiayaan lanjut studi tersebut menggunakan akad pendamping *wakalah*.

Pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi ini, secara historis adalah produk jasa. Dalam penjelasan PAPSI 2013, bahwa transaksi *ijarah* atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa, yang muncul karena adanya permintaan dari bank untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umrah) dan pembiayaan untuk studi tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, ia bermutasi menjadi produk yang meliputi berbagai produk pembiayaan yang melayani semua jasa. Bahkan di daerah, produk ini juga digunakan untuk pembiayaan

pengurusan TKI yang akan berangkat keluar negeri. Produk ini lahir dari Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Terkait akad *wakalah* yang mendampingi akad *ijarah* pada pembiayaan lanjut studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, ini berbeda dengan penjelasan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dimana pada poin pertama menjelaskan bahwa Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau akad *Kafalah*. Akad *wakalah* yang mendampingi akad *ijarah* nantinya dapat mempengaruhi perlakuan akuntansi pembiayaan lanjut studi, seperti terjadinya perbedaan waktu pengakuan aset *ijarah*. Dimana, pihak bank seharusnya mengakui aset *ijarah* tersebut saat terjadi kerjasama dengan pihak ketiga. Namun dikarenakan akad *wakalah* ini, maka kerjasama dengan pihak ketiga hanya dilakukan oleh nasabah.

Selanjutnya, mengenai metode pencatatan transaksi *ijarah*, PSAK 107 menerapkan metode *accrual basic* dalam hal pengakuan pendapatan, dimana transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Namun, dari penelitian yang dilakukan terkait pencatatan pembiayaan umroh bahwa, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menggunakan metode *cash basic*, pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau

dikeluarkan. Sehingga, bank tidak perlu membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih (piutang pendapatan sewa multijasa).

Hasil dari prapenelitian yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa perbedaan dalam pembiayaan multijasa (pembiayaan umroh dan lanjut studi) di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo terkait Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dengan penerapannya di bank, kemudian adanya perbedaan waktu pengakuan aset *ijarah* dan metode pengakuan yang digunakan antara yang tercantum di PSAK 107 dengan aplikasi dilapangan.

Berdasarkan fenomena dan masalah yang ada terkait dengan pembiayaan *ijarah*, maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan studi interpretatif. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi akad *ijarah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, yang hanya berorientasi pada pembiayaan jenis jasa serta pengakuan transaksi-transaksi keuangannya dalam akuntansi syariah, sehingga diangkatlah judul mengenai: “**Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo**”.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:



1. Adanya akad *ijarah* yang masih diikuti dengan akad *wakalah*.
2. Pendapatan sewa *ijarah* diakui dengan metode *cash basic*.

### **1.3 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan PSAK 107 oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dengan berusaha menjawab pertanyaan berikut ini: “Bagaimanakah penerapan PSAK 107 atas pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo?”

### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui penerapan PSAK 107 atas pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo”.

### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini menjadi bukti empiris tentang penerapan PSAK 107 di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, dan menambah wawasan bagi pembaca tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik khususnya mengenai pembiayaan syariah, serta dapat menjadi masukan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah*.